



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 131 Semarang

Telpon No. Kantor : 24302, 24311 Uman : 243361 Telex : 22262 PK WIL SM.

SURAT PERSetujuan
PENDIRIAN/PEMENGKARAAN SEKOLAH SWASTA
NOMOR : 2363 /103/1 - 87
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH

Setelah membaca permohonan ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh :
Lembaga Pendidikan Ma'arif - Kab. Kendal

sebagai dimaksud dalam surat tanggal 28 Oktober 1985 Nomor : 11/VI/X/1985
dan persetujuan sementara Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jateng tanggal 18 Juni 1985
Nomor 163/103.8.4/A-86 maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar
dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 010/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
 2. Nomor : 019/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta;
- dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
memberikan persetujuan pendirian sekolah swasta kepada :

Yayasan/Badan Penyelenggara : Lembaga Pendidikan Ma'arif
A l a m a t : Jl. Raya No. 326, Telp. 116 Weluri
KAB. KENDAL.
Jenis/nama sekolah : SMA Muallimin
Alamat/lokasi sekolah : Kec. Weluri
KAB. KENDAL.

Mulai tahun ajaran 1986/1987 menerima murid kelas I (satu), dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh Pemerintah;
 2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
- Persetujuan pendirian sekolah swasta ini mulai berlaku sejak tahun 1986/1987, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka surat persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

22 Desember 1987
Kepala Kantor Wilayah;
Drs. CHM. FORDA
NIP. 130604001

TEMBUSAN YTH. :

1. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah.
2. Bupati/Walikota/Kepala Desa-KDH No. 11 KENDAL.
3. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten KENDAL.